

**REVISI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016-2021**



**KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

Jalan Imam Qolun No. Setuik – Tanjung

Email : lautbtl@gmail.com

T A N J U N G

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT

NOMOR1.aTAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATANBUNGURANTIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 Periode Lima Tahun sebelumnya;
 - c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Camat Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4687 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Drs. H. Abdul Hamid Rizal sebagai Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-4688 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprpti sebagai Wakil Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT TAHUN 2016-2021.

KESATU : Dalam Keputusan Camat Bunguran TimurLaut ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
11. Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur LautKabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bunguran Timur Lautadalah dokumen perencanaan Kecamatan Bunguran TimurLaut Kabupaten Natuna uuntuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Bunguran TimurLaut Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Camat Bunguran TimurLaut, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Camat Bunguran TimurLaut adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Natuna.

- KEDUA : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I
Pendahuluan;
 - BAB II
Gambaran Pelayanan SKPD
 - BAB III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - BAB IV
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
 - BAB V
Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
 - BAB VI
Penutup
- KEEMPAT : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna.
- KELIMA : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- KEENAM : Camat Bunguran Timur Laut melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut melalui monitoring dan evaluasi.
- KETUJUH : Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur Laut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2017 sebelum ditetapkan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2016-2021 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada Tanggal 3 Januari 2020

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,



ISPARTA CHAIRAIYADI,S.STP

Penata Tk. I

NIP.19840512 200312 1 002



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan Inayahnya kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Atas perkenan dan Ridho Allah SWT pada akhirnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna periode Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Tersusunnya Dokumen Strategis ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis

Rencana Strategis menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan penyusunan Rencana Strategis ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Tanjung, 2 Januari 2020

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,

ISPARTA CHAIRAIYADI, S.STP

Penata Tk. I

NIP.19840512 200312 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya Kecamatan Bunguran Timur Laut	22
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut	31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut	33
3.2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Natuna 2016-2021	35
3.3. Telaah Renstra Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten Natuna	37
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	40
4.1. Tujuan dan Sasaran	41
4.2. Strategi dan Kebijakan	45



**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**

INDIKATIF	48
5.1. Rencana Program	50
5.2. Rencana Kegiatan	50
5.3. Indikator Kinerja	50
BAB VII PENUTUP	50
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Natuna yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna sangat penting bagi Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan



oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4826);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Peizinan Terpadu Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 TAHUN 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

- ❖ Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- ❖ Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.



- ❖ Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Karena itu Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Natuna untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi PD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna perpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan

(sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai. Dan juga Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV : TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif), kebijakan (arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah,



dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari: 1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD; 2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD; dan 3. Program dan Kegiatan kewilayahan dengan penjelasan untuk kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya terlibat.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25) dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota dan untuk Kabupaten Natuna telah dikeluarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan,



pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Kabupaten Natuna kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

1. Kedudukan

Kecamatan Bunguran Timur Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Timur Laut tanggal 22 Agustus 2006. Kecamatan Bunguran Timur Laut diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 1 Desember 2006 di Tanjung (memakai rumah penduduk desa Tanjung). Setelah peresmian, aktifitas Kantor Camat Bunguran Timur Laut pindah ke Kantor Desa Tanjung. Sejarah Kecamatan Bunguran Timur Laut tidak dapat dipisahkan dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Bunguran Timur yang terletak dibagian Utara Pulau Bunguran, yang terdiri dari Desa Tanjung, Desa Ceruk, Desa Kelanga dan Desa Pengadah. Setelah terjadi Pemekaran Desa di Kecamatan Bunguran Timur Laut desa yang ada di Kecamatan Bunguran Timur Laut terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Tanjung, Desa Ceruk, Desa Kelanga, Desa Pengadah, Desa Sebadai Hulu, Desa Limau Manis dan Desa Selemam.

2. Batas Wilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut

Kecamatan Bunguran Timur Laut mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunguran Timur

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Tengah

3. Letak dan Luas Wilayah



Kecamatan Bunguran Timur Laut terletak pada :

03° 46' 50" – 03° 59' 56" Lintang Utara

108° 9' 16" – 108° 22' 5 " Bujur Timur

Luas wilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut yaitu luas darat (Kartometri) seluas 238.083 km² yang terdiri dari 7 (tujuh) desa (Tanjung, Ceruk, Kelanga, Pengadah, Sebadai

Hulu, Limau Manis dan Selemam) dan beberapa pulau yaitu Pulau Sahi Besar, Pulau Sanak, Pulau Kambing, Pulau Siantan, Pulau Buaya, Pulau Pandan, Pulau Nibung, Pulau Harapan, Pulau Teruntum dan Pulau Rumpit. Untuk dilapangan masih memakai data-data lama (batas alam), sehingga sering terjadi konflik batas wilayah. Mohon menjadi perhatian instansi terkait bahwa untuk Kecamatan Bunguran Timur Laut rawan terjadi konflik/sengketa batas wilayah dikarenakan batas-batas alam, terutama menyangkut masalah pertanahan.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Laki-laki sebanyak : 2.552 jiwa

Perempuan sebanyak : 2.382 jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 1.517 KK

Rata-rata Pertumbuhan Penduduk: 0,30 %/tahun



Tabel II.1
Jumlah Penduduk

NO	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH KK
1.	DESA TANJUNG	494	446	940	272
2.	DESA CERUK	505	478	983	318
3.	DESA KELANGA	470	441	911	289
4.	DESA PENGADAH	275	255	530	163
5.	DESA SEBADAI HULU	197	185	382	129
6.	DESA LIMAU MANIS	390	392	782	216
7.	DESA SELEMAM	221	185	406	128
JUMLAH		2.552	2.382	4.934	1.517

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Kecamatan Bunguran Timur Laut

No.	Umur	Jumlah
1.	0-4 Tahun	542
2.	5-9 tahun	494
3.	10-14 Tahun	461
4.	15-19 Tahun	444
5.	20-24 Tahun	417
6.	25-29 Tahun	430
7.	30-34 Tahun	421
8.	35-39 Tahun	351
9.	40-44 Tahun	309
10.	45-49 Tahun	324
11.	50-54 Tahun	243



12.	55-59 Tahun	195
13.	60Tahun ke atas	303
	Jumlah	4.934

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Bunguran Timur Laut

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	971
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	1.078
3.	Tamat SD/Sederajat	1.533
4.	Tamat SLTP/Sederajat	564
5.	Tamat SLTA/Sederajat	639
6.	D1/D2	14
7.	Akademi/Diploma Muda	46
8.	S1	88
9.	S2	1
	Jumlah	4.934

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Kecamatan Bunguran Timur Laut

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	74
2.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	16
3.	Karyawan BUMN	0
4.	Anggota DPRD	1
5.	Perawat/Bidan Swasta	18
6.	Guru Honorer	35
7.	Dokter	0
8.	Petani	497
9.	Nelayan	235
10.	Buruh	193
11.	Pedagang	10
12.	Peternak	47
13.	Bangunan	97



14.	Swasta	100
15.	Tukang Jahit	9
16.	Tukang Kayu	25

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kecamatan Bunguran Timur Laut

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.849
2.	Kristen	11
3.	Katholik	24
4.	Hindu	4
5.	Budha	46

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Timur Laut

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25) dan dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanggal 29 Oktober 2019.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat Kecamatan Bunguran Timur Laut mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan



- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Trantibum

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan Administrasi Umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.
2. Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program kegiatan kecamatan
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain / atau kelurahan;
 - g. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



- i. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - j. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - k. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - l. mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan.
 - n. Melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya
 - o. Mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan kinerja kecamatan
 - p. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan.
3. Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :
- a) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perizinan;
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c) Pembinaan urusan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
 - d) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
 - e) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan / atau kelurahan;
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.



b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumusan serta mengkoordinasikan tugas Camat.
2. Sekretaris Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
 - c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
 - d. Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;



- b) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
- c) Pengelolaan Surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksana kecamatan;
- d) Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
- e) Penyelenggaraan Protokoler dan kehumasan;
- f) Penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Menyusun rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Mengkoordinasikan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya.
 - c) Merencanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - d) Membina organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - e) Menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - f) Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;



- g) Mengevaluasi tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Menyusun Rencana Kerja anggaran Kegiatan dan Program Kecamatan;
 - b) Menyusun Program Kerja (Renja) Kecamatan;
 - c) Menyusun Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) Kecamatan;
 - d) Menyusun penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
 - e) Mengkoordinasikan tata usaha keuangan Kecamatan;
 - f) Menyusun pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharaan Kecamatan;
 - g) Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup Kecamatan;
 - h) Menyusun monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - i) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - j) Mengkoordinasikan dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
 - k) Mengevaluasi tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun dan membantu camat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan



pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.

2. Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a) Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
- b) Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
- d) Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
- e) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
- g) Melaksanakan rencana kerja kegiatan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- h) Melaksanakan Rencana kebijakan teknis Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Pelaporan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- i) Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas serta membantu camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa.



2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
 - d) Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
 - e) Melaksanakan kegiatan dan kesehatan ; dan
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas serta membantu camat dalam lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - b) Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

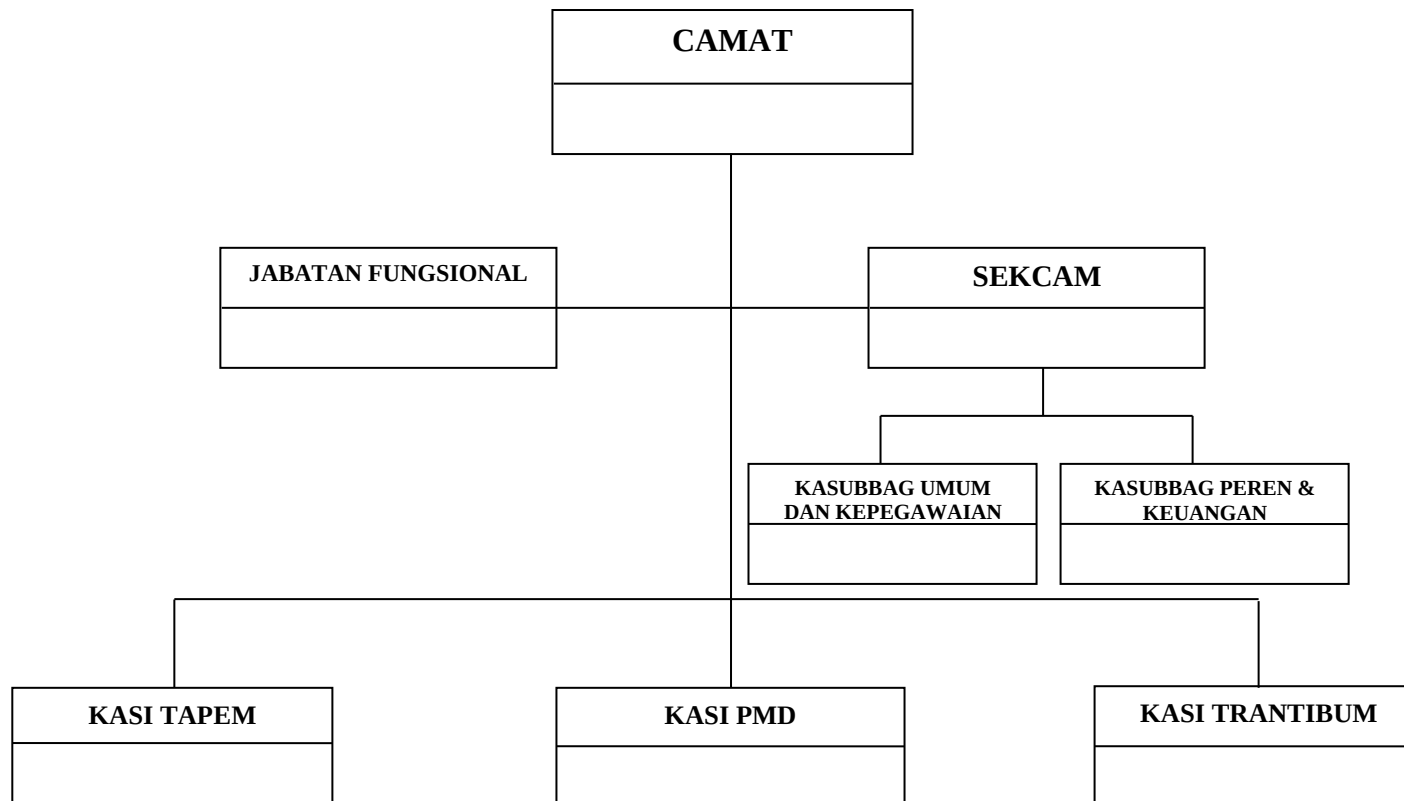
Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai berikut :





Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kecamatan Bunguran Timur Laut Tahun 2016

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA**





2.2. Sumber Daya Kecamatan Bunguran Timur Laut

2.2.1. Sumber Daya Manusia Pegawai

Jumlah Pegawai Kecamatan Kecamatan Bunguran Timur Laut berdasarkan Golongan, Jabatan/Esselon dan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel II.6
Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

GOL / RUANG	Camat		SEKRETARIA T		SEKSI TATA PEMERINTAHAN		SEKSI PMD		SEKSI TRANSTIBUM		JUMLA H		TOTA L
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
II/b	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
II/c	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	5	-	5
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2
III/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III/c	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
III/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	-	-	5	3	2	1	2	2	-	-	9	6	15
JUMLA H	1	0	10	4	7	1	3	2	2	0	23	8	31
TOTAL	1		14		8		5		2		31		



Tabel II.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN PNS	Camat		SEKRETARIAT		SEKSI TATA PEMERINTAHAN		SEKSI PMD		SEKSI TRANSTIBUM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
SLTA/MA	-	-	3	-	3	-	1	-	1	-	8	-	8
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	5	1	6
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1	-	5	1	5	-	-	-	2	-	14	1	15
TOTAL	1		6		5		1		2		15		

Tabel II.8
Jumlah PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN PTT	Camat		SEKRETARIAT		SEKSI TATA PEMERINTAHAN		SEKSI PMD		SEKSI TRANSTIBUM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/MA	-	-	4	2	2	1	2	2	-	-	8	5	13
D3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH	-	-	5	3	2	1	2	2	-	-	9	6	15
TOTAL	-		8		3		4		-		15		

Tabel II.9



Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
DIKLAT PIM II	1	0	1
DIKLAT PIM III	1	0	1
DIKLAT PIM IV	2	0	2
Jumlah	4	0	4

Tabel II.10

Jumlah PNS berdasarkan Esselonering

Esselon	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Esselon II	0	0	0
Esselon III	2	0	2
Esselon IV	3	2	5
Jumlah	5	2	7

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Bunguran TimurLaut berjumlah 31 (*tiga puluh satu*) orang yang terdiri dari 16 (Enam belas tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 15 (lima belas) Pegawai Tidak Tetap (Honorar).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bunguran Timur Laut didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :



Tabel II.11
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Bunguran Timur Laut
Kabupaten Natuna

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Minibus	1	Unit	Baik
2	Sepeda Motor	3	Unit	Baik
3	Mesin Tik Manual Standart	1	Buah	Baik
4	Lemari besi / metal	1	Buah	Baik
5	Filling cabinet/metal	3	Buah	Baik
6	Brankas	1	Buah	Baik
7	Meja Komputer	1	Buah	Baik
8	Tenda	3	Unit	Baik
9	Sofa	2	Unit	Baik
10	Lemari Kayu	6	Buah	Baik
11	Ac Split	2	Buah	Baik
12	Televisi	5	Buah	Baik
13	Mimbar/podium	1	Buah	Baik
14	Lemari Es	1	Buah	Baik
15	Mesin generator/genset	1	Buah	Baik
16	PC unit	4	Buah	Baik
17	Laptop	2	Buah	Baik
18	Printer	4	Buah	Baik
19	Unit Power Suply	1	Buah	Baik
20	Meja kerja pejabat eselon III	2	Buah	Baik
21	Merja kerja 1 biro	4	Buah	Baik
22	Meja kerja ½ biro	4	Buah	Baik
23	Kursi kerja	16	Buah	Baik
24	Amplifier	1	Unit	Baik
25	Speaker	2	Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Sebagai berikut :



1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan
3. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Desa meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa.
4. Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan
5. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi masyarakat
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan :

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten/kota
- Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan di pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan

Maksud dan Tujuan dari Pelayanan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Adapun kegiatan Pelayanan Terpadu Administrasi (PATEN) yang ada di Kecamatan Bunguran Timur Laut, adalah sebagai berikut :



KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN

1. Surat Pindah (30 menit)
2. Perekaman E-KTP (30 menit)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (30 menit)
4. Surat Tidak Mampu (30 menit)
5. Surat Pindah (30 menit)
7. Surat Keterangan Ahli Waris (30 menit)
8. Surat Dispensasi Nikah (30 menit)
9. Surat Keterangan Musibah/ Bencana Alam (30 menit)

PERIZINAN

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (30 menit)
2. Izin Pangkalan BBM (30 menit)
3. Depot Air Isi Ulang (30 menit)
4. Surat Izin Keramaian (30 menit)
5. Tanda Daftar Usaha Wisata (30 menit)
6. Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor (30 menit)
7. Izin Penelitian (30 menit)
8. Cabang Usah (semua jenis usaha) (30 menit)
9. Surat Izin Meninggalkan Tempat Usaha bagi Kadesh (30 menit)
10. Surat Pernyataan Penyaluran BBM (30 menit)
11. Surat Perpanjangan SITU Lama (30 menit)
12. Izin Reklame/Baleho/Spanduk (30 menit)

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (30 menit)
2. Rekomendasi HO (30 menit)
3. Rekomendasi SITU (30 menit)
4. Keterangan Domisili Perusahaan, Ormas/LSM Perorangan (30 menit)
5. Rekomendasi SKCK (30 menit)
6. Rekomendasi Mendirikan Sekolah Dasarswasta/Kursus/Keterampilan (3 hr)
7. Rekomendasi Lokasi Proyek (3 hari)
8. Rekomendasi Izin TPA (3 hari)



9. Rekomendasi Izin TPQ (3 hari)
10. Rekomendasi Pemberhentian BPD (3 hari)
11. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kades (3 hari)
12. Rekomendasi USB (Unit Sekolah Baru) (3 hari)
13. Remendasi Proposal (3 hari)
14. Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD)/semester (3 hari)

Dari uraian diatas tentang penerapan PATEN, belum berjalan sesuai aturan yang ada, namun pelaksanaan pelayanan belum satu pintu, tetapi masih ke bidang masing-masing.



Tabel II.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut

Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak langsung																	
-Belanja pegawai		1,586,562,092	1,145,257,208	1,573,037,092	1,101,987,502		1,076,528,311	1,058,531,898	84,257,795	1,076,998,565		67.85%	92.42%	5.357%	97.73%		
Belanja langsung																	
-Belanja pegawai		267,000,000	308,700,000	340,200,000	357,020,000		263,600,000	307,200,000	23,350,000	355,400,000		98.72%	22.51%	6.58%	99.55%		
-Belanja barang jasa		743,475,000	852,429,000	821,220,000	769,050,000		697,703,730	813,632,063	2,577,318	642,313,940		93.84%	25.44%	0.31%	83.52%		
-Belanja modal																	



2.4. Tantangan dan Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Bunguran Timur Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

A. Tantangan dalam pemberian pelayanan

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Bunguran Timur Laut untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.
- 6) Belum terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) terhadap masyarakat, sehingga pelayanan harus melalui bidang masing-masing.



B. Peluang

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya
2. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan
3. Adanya bimtek /diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan pemerintah Kabupaten
4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
5. Kemajuan Teknologi
6. Potensi Sumber Daya Alam yang belum tergali

Berdasarkan peluang dan tantangan diatas, maka kecamatan Bunguran Timur Laut akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat secara terpadu sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) ;
- 2 Melakukan pembinaan keagamaan;
3. Pembinaan pengelolaan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD).
4. Melakukan Pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Desa (PKK, Karang Taruna dan DWP)



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategi dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi), untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah , peran kecamatan menjadi agak “mandul”. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “ kabupaten kecil” yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana, dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana



SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterimadari bupati.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan masa lalu, faktor eksternal dan internal, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi kecamatan Bunguran Timur Laut dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai di Kecamatan dan Desa dibanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
6. Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan.
7. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah daerah.



Sedangkan permasalahan terkait kondisi social masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam tugas dan pelayanan, antara lain :

1. Kurangnya kualitas SDM aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat dan kurangnya pemberdayaan kepada RT / RW.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Kurangnya pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan dan belum optimalnya peran serta swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa, seperti jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya.
5. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan masih tingginya tingkat pengangguran.

3.2. Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Natuna 2016-2021

VISI

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan suatu daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan daerah tersebut, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga suatu daerah dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah dapat menggerakkan atau bertindak lebih terarah, dan karena itu daerah berkembang dan maju. Kekuatan visi



harus mampu berperan sebagai perekat Pemerintah Kabupaten dalam mencapai tujuan daerah tersebut.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur aparatur Pemerintah daerah untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien. serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Natuna :

**MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS
DAN MANDIRI DALAM KERANGKA
KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN**

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;



2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat;

Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang di uraikan di atas, maka kecamatan Bunguran Timur Laut mendukung misi ke 6 (enam) untuk mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

a) Telaah Renstra Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten Natuna

Telaah Renstra Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Natuna menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam menentukan arah pembangunan pelayanan dan kinerja kecamatan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kementerian / Lembaga serta SKPD Provinsi terkait dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam Penyusunan Renstra.



3.4. Penentuan Isu-Isu Startegis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan Telaah Terhadap Permasalahan, visi dan misi Bupati, dan renstra perangkat daerah terkait, maka isu strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan aparatur/pegawai yang ada di kjangtor kecamatan, termasuk juga aparatur di desa;
- b. Penyusunan Renstra, Renja, lakip dan Laporan Kecamatan;
- c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan kecamatan dan desa;
- e. Kualitas dan kuantitas aparatur.

2. Seksi Pemerintahan

- a. Pelayanan PATEN dan E_KTP;
- b. Pembinaan bidang Pemerintahan Desa;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan;
- d. Peningkatan Kesempatan Kerja;
- e. Mengoptimalkan Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Fasilitasi program dan kegiatan desa (DD dan ADD);



- b. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, jembatan, air bersih, penerangan dan telekomunikasi belum optimal;
- d. Meningkatkan Pelayanan administrasi desa dan sarana, prasarana pedesaan yang baik;
- e. Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pembinaan LINMAS dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum.



BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Natuna periode 2016 – 2021, maka Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, mempunyai visi dan misi. sebagai berikut :

Visi

4.1. Tujuan dan Sasaran

Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Laut saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Bunguran Timur Laut

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Rumusan Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Bunguran Timur Laut, antara lain :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;



2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan;
3. Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terstruktur yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut 5 (lima) tahun. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam priode pembangunan 2016-2021, antara lain :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan indicator sasaran antara lain :
 1. Persentase surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia;
 2. Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Persentase jasa kebersihan kantor;
 4. Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;
 5. Persentase pemenuhan barang cetak dan penggandaan;
 6. Persentase pemenuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
 7. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan;
 8. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat koordinasi tingkat kecamatan;



9. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 10. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
 11. Persentase terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran;
 12. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor camat;
 13. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 14. Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
 15. Persentase terpenuhinya kegiatan kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur;
 16. Persentase terlaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan, dengan indikator sasaran antara lain :
 - Tersedianya dokumen penyusunan profil kecamatan.
 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, dengan indikator sasaran antara lain :
 - Terciptanya laporan keuangan desa yang baik dan tepat waktu;
 - Meningkatnya SDM masyarakat desa.



4. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah.
 - Terlaksananya PATEN secara optimal.
5. Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, dengan indicator sasaran antara lain :
 - Meningkatnya prestasi MTQ tingkat Kabupaten.
6. Meningkatnya kualitas organisasi masyarakat, dengan indicator indeks kepuasan masyarakat, dengan indicator sasaran antara lain :
 - Persentase kegiatan PKK, DWP dan Karang Taruna aktif.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran
Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut
Kabupaten Natuna 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2016)	Target					Kondisi Akhir (2021)
					2017	2018	2019	2020	2021	
Menciptakan Pemerintahan Kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	0	3,05	3,10	3,15	3,21	3,26	3,26

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam



kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Bunguran Timur Laut dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, Mengintegrasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah, dengan kebijakan:
 - Pencapaian prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - Pencapaian prioritas bidang sosial budaya;
 - Pencapaian prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - Pencapaian prioritas bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pemerintahan.
2. Strategi kedua, Peningkatan kualitas sistem Kecamatan Bunguran Timur Laut, dengan kebijakan:
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan;
 - Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah secara reguler;
 - Melakukan koordinasi lintas SKPD secara efektif dan efisien; dan
 - pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.



3. Strategi ketiga, Optimalisasi fungsi Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan kebijakan:
- Peningkatan kapasitas Aparatur di Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
 - Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.
4. Strategi keempat, Optimalisasi Aparatur dari tingkat Desa sampai di tingkat Kecamatan dengan kebijakan:

Tabel IV.2
Strategi dan Kebijakan dalam Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Laut
Kabupaten Natuna 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan yang prima.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan kecamatan dan Desa		Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan
			Penyediaan sarana dan prasarana Desa
			Menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman dan memadai
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa
			Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi lakip		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap adminisistrai pemerintahan		
		Penertiban Administrasi Kependudukan di Kec. Bunguran Timur Laut	
		Sosialisasi tentang administrasi pertanahan kepada RT dan RW	
b) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Keuangan Desa yang baik dan tepat waktu	



c) Terwujudnya akurasi data perkembangan kecamatan	Perkembangan Kecamatan dapat tersaji dengan baik	Penyusunan Profil Kecamatan dan Desa	
d) Mewujudkan Kepedulian Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran serta Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	PKK, Karang Taruna dan DWP yang dibina
e) Mewujudkan Kepedulian Masyarakat dalam Pengembangan Tilawatil Qur'an	Meningkatnya peran serta GuruTilawah, Qori dan Qori'ah dalam pengembangan Tilawatil Qur'an	Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kelurahan	Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kelurahan/Kecamatan
		Penyelenggaraan MTQ/ST Tingkat Kecamatan Pelatihan Qori dan Qoria'ah Tingkat Kecamatan Keikutsertaan Pada Penyelenggaraan MTQ/STQ Kabupaten	Qori dan Qoriah yang dilatih Anggota Kafilah yang ikut serta

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama disiapkan sebagai penilaian dalam mencapai sasaran yang telah disiapkan dengan dana/ anggaran yang tersedia.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur Laut yaitu:

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program Kerja

Kecamatan Bunguran Timur Laut untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, mempunyai 11 (sebelas) Program yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun Program Kecamatan Bunguran Timur Laut yang disusun berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Natuna yang berorientasi pada visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 - Penyediaan ATK
 - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Peratalan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi/ teknis Perkantoran
 - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan :
 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
 - Pemeliharaan rutrin / berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui kegiatan :



- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- Pembinaan desa
- 4. Program Pengembangan Data/Informasi melalui kegiatan :
 - Penyusunan profil kecamatan
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan:
 - Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
- 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 7. Program Pembinaan Keagamaan melalui kegiatan :
 - Pengiriman peserta MTQ/STQ
- 8. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah melalui kegiatan :
 - Peningkatan operasional teknis perangkat daerah
 - Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
 - Sosialisasi administrasi pertanahan.
- 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui kegiatan :
 - Pembinaan anggota Linmas
- 10. Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan :
 - Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui kegiatan :
 - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.

Dari kesebelas program tersebut diatas dapat dilihat lebih jelas pada lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) ini.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

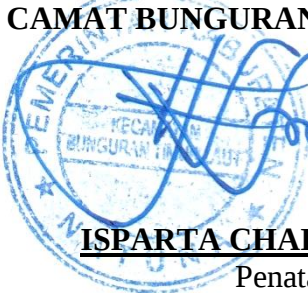
Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Laut. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Bunguran Timur Laut, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan Misi Kabupaten Natuna 2016-2021.

Tanjung, 2 Januari 2020

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,


ISPARTA CHAIRAIYADLS.STP
Penata Tk. I
NIP.19840512 200312 1 002